



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Idris bin Matcik, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Peltu Menalis, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Parni binti Bedurani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Peltu Menalis, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1984, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin uang sebesar Rp 10.000,00,- dibayar tunai di Kelurahan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Juharudin (Alm) dan Soleh;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 13 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Vemillia binti M. Idris umur 34 tahun;
 2. Verawati binti M. Idris umur 32 tahun;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Premier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Idris bin Matcik) dengan Pemohon II (Parni binti Bedurani) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1984, di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672011010680003, atas nama M.Idris (Pemohon I) tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672016505710001, atas nama Parni (Pemohon II) tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Idris Nomor 1672011408090001 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Lukman bin Zakaria**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Locket Travel Marlin, bertempat tinggal di Tebat Baru Ilir, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak dulu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 Oktober 1984 di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar alam dan saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah bujangan dan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah gadis;
 - Bahwa lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bedurani;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai.
 - Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Juharudin dan Shaleh**;
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk untuk sahnya perkawinan dan untuk administrasi haji dan umrah serta mengurus administrasi lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, padahal Sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang diperlukan, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
2. **Din Koncit bin Mahdi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Loker Travel Marlin, bertempat tinggal di Tebat Baru Ilir, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak dulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 Oktober 1984 di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar alam dan saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah bujangan dan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah gadis;
- Bahwa adapun lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bedurani;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai.
- Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Juharudin** dan **Shaleh**;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk untuk sahnya perkawinan dan untuk administrasi haji dan umrah serta mengurus administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, padahal Sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang diperlukan, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Pga, tertanggal 04 Februari 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk administrasi haji dan umrah serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, dan P.3;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672011010680003, atas nama M.Idris (Pemohon I) tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672016505710001, atas nama Parni (Pemohon II) tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Idris Nomor 1672011408090001 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2. dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 1984, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin uang sebesar Rp 10.000,00,- dibayar tunai di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Juharudin (Alm) dan Soleh;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnyanya perkawinan dan untuk administrasi haji dan umrah serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)"*.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**M. Idris bin Matcik**) dengan Pemohon II (**Parni binti Bedurani**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1984, di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Bakhtiar S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagaralam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)